

**ORIENTASI PEMBAHARUAN PEMIDANAAN UNTUK PEMENUHAN
HAK KORBAN DALAM SISTEM PENEGAK HUKUM**

Moh. Zainol Arief
Fakultas Hukum Universitas Wiraraja
moh.zainolarief@wiraraja.ac.id

ABSTRAK

Kerangka Perubahan Peraturan Pidana pada dasarnya menyarankan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan perubahan, peraturan pidana sesuai dengan fokus sosial-politik, sosio-filosofis dan sosial-sosial budaya Indonesia yang mendasari pengaturan sosial, pendekatan kriminal dan kepolisian di Indonesia. Pengertian/strategi regulatif dapat diartikan sebagai pengaturan untuk membentuk Peraturan Positif menjadi lebih baik dan selanjutnya memberikan arahan tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan selanjutnya kepada koordinator atau pelaksana pilihan pengadilan, perubahan peraturan pidana Karena hal-hal yang berhubungan dengan sifat kuno dari Kode Penjahat yang sedang berlangsung dan peningkatan masalah yang muncul di tengah-tengah kehidupan individu, maka aturan penghukuman adalah aturan penting yang memberikan panduan, yang tegas dalam beban penjahat, ini adalah ajuran untuk memutuskan dalam mengeksekusi dan memaksa pidana. Karena aturan-aturan ini adalah aturan-aturan penting, mereka penting untuk pendekatan regulatif. Aturan penghukuman juga memiliki kemampuan sebagai kontrol atau pengatur bagi hakim sehingga hukuman yang dijatuhkan jelas terkoordinasi dan memiliki kemudahan. Pengaturan yang direncanakan dalam Rancangan KUHP merupakan jenis perincian peraturan teknik pidana umum (RUU KUHAP) dimulai dari pedoman hukum yang tersebar di luar KUHP/KUHAP. Ini mengarahkan para penyintas kesalahan dan dalam pedoman pelaksanaannya (hukum tidak resmi). Penguraian materi yang sah mengenai korban perzinahan dalam KUHP merupakan salah satu jenis strategi yang terbuka terhadap perbaikan hukum yang terjadi melalui pendekatan induksi.

Kata Kunci :Penegakan Pembaharuan Pemidanaan, Hak Korban.

A. PENDAHULUAN

Sebagai suatu kerangka, tentunya peraturan pidana tidak dapat bekerja sendiri-sendiri tetapi bekerja sama sebagai suatu kemampuan tersendiri, kerangka tersebut kadang-kadang digambarkan dalam dua hal, pertama, sebagai suatu struktur atau unsur, khususnya kerangka tersebut biasanya dipandang sebagai sekumpulan himpunan bagian yang saling terkait. Kedua, kerangka memiliki makna strategis yang dikenal sebagai pemahaman umum tentang pendekatan kerangka kerja yang merupakan penggunaan strategi logis dengan tujuan akhir untuk mengatasi masalah, atau menerapkan kecenderungan untuk berpikir atau mengharapkan bahwa ada banyak alasan untuk sesuatu terjadi, dalam melihat atau mengelola hubungan timbal balik.¹

Pendekatan kerangka kerja adalah untuk mencoba mencari tahu seluk-beluk kegiatan yang paling aneh, untuk memiliki pilihan untuk menjauhkan diri dari berbagai jenis perilaku yang bertentangan dengan hukum dan ketertiban yang sah, dengan cara ini mengambil realitas dengan kepolisian di Menjawab dan menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul, maka beberapa pengaturan baru

diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Pengaturan sehubungan dengan penghukuman direncanakan secara unik berbeda dengan Kode Pelanggar Hukum yang sedang berlangsung. Macam-macam pelanggaran yang diatur dalam Pasal 10 huruf an Kitab Undang-undang Hukum Pidana berarti bahwa disiplin utama terdiri dari pidana mati, penahanan, penahanan, denda, dan penahanan. Pengaturan ini tidak sama dengan jenis pelanggaran yang diatur dalam Rancangan KUHP. Pasal 66 ayat (1) RUU tersebut menetapkan "Pelanggaran mendasar terdiri dari:

- penahanan;
- kesalahan penutup;
- kesalahan manajemen;
- denda; dan
- kesalahan pekerjaan sosial."

Dibandingkan dengan KUHP, kesalahan manajemen adalah jenis kesalahan lain.

Dalam perubahan peraturan pidana, pilihan pidana pengingkaran kebebasan selalu menjadi isu utama dalam kerangka dukungan pelanggar hukum, meskipun pidana pelepasan otonomi yang akhirnya menjadi tantangan untuk dibuang begitu saja. Menurut Herman G. Moeller, empulur kemampuan lembaga pemasarakatan seringkali menimbulkan dehumanisasi para pelaku kejahatan dan pada akhirnya membuat para tahanan yang

¹ "Salman, H.R. Otje dan F. Susanto, Anton, 2008, Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali. Bandung, Refika Aditama, hlm.84"

terlalu lama berada dalam penjara dirugikan, sebagai kegagalan para narapidana untuk melanjutkan kehidupan berguna mereka di depan umum. mata.²

Dalam Crook Code, dengan asumsi hakim memaksakan penahanan paling lama satu tahun atau penjara, hakim dapat mengatur bahwa hukuman tidak perlu dijalani, tergantung pada keadaan khusus yang tidak ditetapkan. Ini dikenal sebagai disiplin restriktif. Disiplin terbatas bukanlah melakukan penahanan karena keadaan pokok telah selesai, khususnya dalam waktu yang telah ditentukan terpidana tidak boleh melakukan perbuatan salah.³ Oleh karena itu, terhadap pihak yang berperkara telah dijatuhan vonis tegas pelanggar hukum yang pelaksanaannya ditangguhkan dengan syarat bahwa sistem penamaan pelaku tindak pidana demonstrasi telah terjadi melalui pilihan hakim yang disampaikan dalam pendahuluan yang terbuka untuk masyarakat umum.

Penandaan terhadap terpidana dapat mendorong pelaku untuk bersikap skeptis dalam menjalani kehidupan masa depannya karena merasa terlepas dari iklim daerah setempat, pelakunya akan

patah semangat baik secara intelektual yang akan mempengaruhi aktivitas dan perilaku tahanan untuk melakukan pelanggaran. Selanjutnya, pendisiplinan restriktif sebagai pilihan yang bertentangan dengan pidana beratnya kebebasan dalam KUHP justru tidak memberikan rasa aman bagi pelaku unjuk rasa kriminal. Demikian juga, disiplin kontingen bukanlah kesalahan utama dan hanya sebuah pendekatan untuk menyelesaikan kesalahan, jadi ini tidak memberikan premis yang kuat kepada hakim untuk menerapkannya.

Jika kondisi ini dibiarkan tidak terkendali, atau mungkin tidak ada kenyataan dalam menghadapinya, maka hukum saat ini tidak dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik bagi daerah dalam menyelesaikan kerjasama sosial, bahkan peraturan pidana tidak dapat melakukan kemampuannya. dan menargetkan secara tepat dalam menyelesaikan tindakan pelanggaran yang unik dan umum. Tanpa kesungguhan dalam pemolisian, dalam bidang penertiban akan banyak terjadi pelanggaran hukum, dan akibatnya kekuasaan negara sebagai syarat pengaturan akan dipertanyakan. Jika kondisi ini berlanjut, akan timbul pertanyaan dan keraguan penegakan hukum yang sebenarnya di depan daerah.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief bahwa

² "Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 77-78"

³ "Eyreine Tirza Priska Doodoh, Kajian terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Artikel Skripsi, Lex et Societas, Vol. I/No. 2/Apr-Jun/2013, hlm. 97"

pengaturan pengawasan disiplin restriktif belum mampu mengalahkan gagasan kaku tentang kerangka dasar perincian hukuman penjara, mengingat disiplin kontingen hanyalah sebuah pendekatan untuk menyelesaikan (strafmodus) dan tidak berkenaan dengan penentuan macam disiplin (*strafsoot*).⁴

RUU KUHP mengharapkan untuk membangun kembali struktur kerangka regulasi pidana publik. Hal ini tentu tidak sama dengan penyusunan standar atau penyusunan RUU yang sering dibuat sampai saat ini. Perbedaan tersebut dapat dibedakan sebagai perencanaan RUU standar dan penyusunan RUU KUHP. Penyusunan RUU biasanya fraksional atau terpisah-pisah, yang pada umumnya hanya mengarahkan pelanggaran eksplisit/tertentu, masih melekat pada kerangka induk WvS, hanyalah "subsistem", tidak mengarang atau mereproduksi "kerangka peraturan pidana". Sementara itu, penyusunan RUU KUHP bersifat menyeluruh/dasar, mencakup semua sudut pandang, pengumpulan/pengolahan ulang (remaking/reformulation) "rencana kerangka regulasi pidana yang umum dan terkoordinasi"⁵

Perubahan KUHP pada dasarnya menyarankan upaya untuk melakukan reorientasi dan perubahan KUHP sesuai dengan fokus sosial-politik, sosio-filosofis dan sosial-sosial budaya Indonesia yang mendasari strategi sosial, pendekatan kriminal dan kepolisian di Indonesia.

Dengan demikian, Barda Nawawi Arief mengungkapkan: Salah satu pilihan/pemeriksaan relatif lain yang paling mendesak dan sesuai dengan pemikiran yang sedang berlangsung tentang Pembentukan Kembali Peraturan Umum adalah penelitian tentang Peraturan yang lebih dekat dengan kepribadian masyarakat dan mata air peraturan di Indonesia. Atribut budaya Indonesia lebih monodualistik dan pluralistik dan mengingat hasil akhir yang berbeda dari kursus Publik, mata air Peraturan Publik seharusnya terletak pada kualitas yang sah yang hidup di arena publik, khususnya yang dimulai dari terbalik. regulasi standar dan regulasi ketat.

Pembaruan Peraturan Pidana pada dasarnya adalah bagian dari Strategi Peraturan Pidana. Istilah strategi dalam istilah asingnya adalah “Strategy” (Inggris) atau “Politiek” (Belanda). Berangkat dari dua istilah yang asing ini, istilah strategi pengaturan pidana juga

⁴ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Semarang: Badan Penerbit Undip, 1994, hlm. 45-47

⁵ “Barlian, Aristo Evandy A., & Arief, Barda

Nawawi. 2017. Formulasi Ide Permaaden Hakim(Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia. Jurnal Law Reform Vol.13, (No.1), PP. 28-44”

dapat disinggung sebagai masalah pemerintahan peraturan pidana atau “pendekatan pemasyarakatan”, “pengaturan peraturan pidana”, “strafrechtspolitiek”.

Perubahan peraturan pidana dalam arti menyegarkan secara total dan tidak sedikit pun memasukkan substansi yang sah, konstruksi yang halal dan budaya yang halal. Strategi perincian/strategi regulatif dapat diartikan sebagai strategi untuk menyusun Peraturan yang Pasti menjadi lebih baik dan selanjutnya memberikan arahan tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan selanjutnya kepada koordinator atau pelaksana pilihan pengadilan. Pendekatan semacam itu sering disebut sebagai "pengaturan hukuman" yang penting untuk "Ilmu Pidana Saat Ini" terlepas dari "Ilmu Pidana" dan "Peraturan Pidana".

B. PEMBAHASAN

1) Orientasi Pembaharuan Pemidanaan Dalam Sistem Penegak Hukum

Ada beberapa pemikiran tentang perlunya mensurvei strategi perumusan/regulatif terhadap tujuan dan aturan disiplin dalam mentransformasikan kerangka pidana di Indonesia, antara lain a). Sedangkan KUHP yang sah saat ini tidak secara tegas membentuk sasaran dan

aturan ke dalam kerangka pidana; b). Padahal tempat penting dari tujuan dan aturan untuk mengutuk direncanakan untuk memberikan bantalan, pedoman dan teknik untuk kepolisian untuk melaksanakan pengaturan disiplin; c). Dibutuhkan rencana target dan aturan yang merupakan kunci penting dalam menentukan strategi, teknik atau kegiatan; d). Bahwa negara Indonesia saat ini sedang menyusun Undang-undang Pelanggar Hukum yang akan menggantikan Kitab Undang-undang Hukum Baku (WvS), oleh karena itu penting untuk berkonsentrasi pada tujuan dan aturan disiplin yang disesuaikan dengan kemajuan masyarakat saat ini dan cara berpikir. dan pandangan hidup, khususnya Pancasila.

Alasan pendisiplinan adalah untuk melakukan daya dukung kemampuan penertiban secara keseluruhan yang ingin dicapai sebagai tujuan terakhir adalah pengakuan bantuan sosial pemerintah dan bantuan pemerintah sosial, yang terletak pada tujuan menjaga daerah untuk melaksanakan bantuan sosial pemerintah. Salah satu upaya untuk memberantas kemaksiatan adalah dengan menggunakan metode Peraturan Pidana beserta sanksi-sanksinya. Pemanfaatan peraturan pidana sebagai upaya penaklukan masalah pelanggaran dikenang untuk bidang kepolisian. Selain itu, karena tujuannya adalah untuk mencapai bantuan

pemerintah publik sebagai suatu peraturan, kepolisian juga diingat untuk strategi sosial. Selanjutnya persoalan penertiban dan pemberantasan kemaksiatan dengan memanfaatkan peraturan pidana menyangkut strategi (isu strategi). Oleh karena itu, tidak boleh dilupakan bahwa peraturan pidana atau lebih definitif kerangka pidana sangat penting untuk masalah pemerintahan pidana. Pendekatan sosial dapat diartikan sebagai semua upaya bijaksana untuk mencapai bantuan pemerintah publik dan sekaligus memasukkan asuransi daerah. Jadi dalam pengertian “pengaturan sosial”, ia juga memasukkan “strategi bantuan pemerintah sosial” dan “strategi penjagaan sosial”.

Sebagai persoalan strategi, pemanfaatan kewenangan pidana dalam penanganan pelanggaran justru membuat penilaian yang kontras. Ada oknum yang menolak penggunaan disiplin terhadap pelakunya. Menurut pandangan ini, perbuatan salah adalah sisa-sisa permusuhan kita di masa lalu (sisa-sisa biadab). Penilaian ini tergantung pada pandangan bahwa disiplin adalah demonstrasi perlakuan yang mengerikan atau beban siksaan. Pidana dan penghukuman merupakan gambaran dari latar belakang sejarah peraturan pidana di masa lalu yang penuh dengan foto-foto samar perlakuan terhadap narapidana yang menurut pedoman saat ini dipandang

sangat mengerikan dan melanggar. Disposisi pidana polisi terhadap setiap kasus kejahatan tertentu yang diperkarakan di pengadilan tidak serta merta memberikan keuntungan bagi terpidana sesuai dengan tujuan definitif kerangka penegakan hukum. Dengan pertimbangan pembatasan aturan penghukuman bagi seluruh subsistem penegakan hukum, diyakini bahwa disiplin nantinya akan lebih berharga bagi terpidana dan untuk mencapai tujuan definitif dari kerangka penegakan hukum.

Kerangka pidana yang dalam pengertian individualisasi pidana bukan berarti memberikan kesempatan sepenuhnya kepada hakim dan alat-alat lain tanpa arah atau kendali. Menurut Barda Nawawi Arief, “kerangka pidana” sebagaimana digambarkan dalam undang-undang pada dasarnya adalah pengaturan kekuasaan untuk memaksakan pemidanaan.⁶

Ada beberapa pendirian dalam penghukuman, khususnya adanya aturan-aturan umum untuk memberikan arahan untuk memutuskan apa yang membuat perbedaan harus dipandang sebagai mengutuk pelanggaran, meskipun ada aturan eksplisit untuk memberikan arahan

⁶ “Saraya, S. 2019. Tindak Pidana Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia Sebuah Kajian Perbandingan Sistem Pemidanaan Di Negara Asing Thailand Dan Jepang. Jurnal Ius Constitutum, Vol.4, (No.2), pp.128-146”

untuk memutuskan dalam memilih atau memaksa tertentu. jenis kesalahan dan adanya jenis kesalahan tertentu. aturan untuk memutuskan dalam melaksanakan kerangka perincian bahaya pidana yang digunakan dalam definisi delik.

Dalam hipotesis kedisiplinan, sasaran-sasaran yang direncanakan dalam Rancangan KUHP di atas tampaknya, bagaimanapun, didasarkan pada hipotesis disiplin relatif yang bertujuan untuk mencapai keuntungan untuk menjaga daerah dan terhadap bantuan pemerintah daerah. daerah setempat.

Alasan disiplin bukanlah pembalasan terhadap pelakunya di mana persetujuan ditekankan pada tujuannya, khususnya untuk menjaga individu dari melakukan pelanggaran. Tujuan ini juga menurut pandangan utilitarian, khususnya untuk menentukan bentrokan yang ditimbulkan oleh demonstrasi kriminal, membangun kembali kerukunan, dan mendapatkan rasa kerukunan masyarakat. Dengan demikian, alasan pendisiplinan dalam RUU KUHP bersifat forward-looking.

Mengingat pengaturan yang digambarkan dalam gagasan, tampaknya alasan pelaksanaan disiplin lebih terkoordinasi dengan penggunaan hipotesis relatif dan mendorong hipotesis integratif. Pandangan hipotetis ini merekomendasikan kemungkinan untuk

mengungkapkan hipotesis disiplin yang menggabungkan beberapa kemampuan serta balas dendam utilitarian di mana penangkalan dan pemulihan sepenuhnya dipandang sebagai fokus yang harus dicapai dengan rencana pelanggar hukum.

Arah pemidanaan dalam RUU KUHP diharapkan dapat menyesuaikan keamanan wilayah setempat dan jaminan terhadap individu yang dijatuhi hukuman dimana terpidana juga memiliki pilihan untuk tetap mendapatkan jaminan, dalam disiplin di atas cenderung menjadi alasan untuk diatur. pelaksana dalam menjalankan kewajibannya untuk menelusuri keadilan dan tidak hanya terfokus pada kepastian hukum, dengan mempertimbangkan Dalam peraturan yang berlaku, tidak ada aturan disiplin yang dikendalikan, sehingga dalam pilihan pidana yang mengesankan, hakim tidak boleh hanya menonjolkan disiplin atau pembalasan namun harus diimbangi dengan perlakuan mentalitas terhadap pelakunya dengan mempertimbangkan aturan-aturan penghukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 54.

Dalam Pasal 54 Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dalam pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan, antara lain:

- a. kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. sikap batin pelaku tindak pidana;

- d. tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan tindak pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pedoman pemidanaan merupakan arah sebagai landasan dan petunjuk bagi hakim untuk memaksakan dan menerapkan kesalahan atau merupakan aturan hukum/hukum bagi hakim, selanjutnya aturan kutukan adalah pengaturan mendasar yang memberi pedoman, yang memutuskan dalam beban pelanggaran, ini merupakan pembantu untuk memutuskan dalam melaksanakan dan memaksakan hukuman. Karena aturan-aturan ini adalah aturan-aturan penting, mereka penting untuk strategi regulatif. Aturan yang menghukum juga mampu sebagai kontrol atau pengatur bagi hakim sehingga hukuman yang dijatuhkan jelas terkoordinasi dan memiliki kemanfaatan, pemulihan aturan pidana disini juga karena berbagai persoalan yang muncul di mata masyarakat dan karena persoalan-persoalan yang berhubungan dengan luar negeri. tanggal kualitas KUHP yang sedang berjalan dan perbaikan isu-isu

yang muncul tengah kehidupan masyarakat.

2) Pemenuhan Hak Korban Dalam Sistem Penegak Hukum

Penegakan hukum selama ini terfokus pada pengamanan kepentingan pelaku didorong oleh pandangan bahwa kerangka penegakan hukum dikoordinasikan untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk tidak melayani kepentingan korban pelanggaran.

Pelanggaran merupakan pelanggaran terhadap kepentingan umum (termasuk peraturan publik) dan respon terhadap pelanggaran tersebut berubah menjadi sindikasi negara sebagai penggambaran publik atau area lokal, dalam pandangan ini membanjiri praktik regulasi kriminal yang membawa individu yang hak-hak istimewanya memiliki diabaikan dan menanggung akibat kesalahan (korban) yang diabaikan oleh kerangka keadilan. pidana. Nasib para penyintas kejahatan dibandingkan dengan individu yang mengalami peristiwa bencana dan kerangka penegakan hukum tidak peduli dengan nasib individu yang mengalami efek buruk dari peristiwa bencana.

Pertimbangan dan dukungan korban dalam metode penegakan hukum adalah penting, karena cara persentase kejahatan yang khas meningkat, jumlah kasus yang diselesaikan oleh polisi agak

sedikit, ada efek samping bahwa semakin banyak individu yang selamat dari kesalahan, dan sedang disesatkan kembali, dan ada kecenderungan terjadinya eksploitasi massal, semakin penting untuk mengambil strategi regulasi kriminal yang sesuai untuk mengantisipasi masalah yang dilihat oleh korban pelanggaran.

Adanya perbuatan salah memang dapat merugikan orang yang bersangkutan, materiil dan tidak relevan, namun setiap pelanggar hukum pidana tidak dapat benar-benar ditangkap dan diadili karena berbagai faktor. Pertimbangan dan pembayaran kepada para penyintas kesalahan dapat mengurangi bobot korban pelanggaran pada umumnya, serta jenis tanggung jawab negara terhadap kerabatnya dan perlawanannya di antara individu-individu daerah setempat.

Dengan demikian, perubahan yang sah tidak dapat dipisahkan dengan menggantikan norma-norma hukum lama dengan pedoman-pedoman baru yang sah, mengingat perubahan hukum yang tidak mengubah signifikansi undang-undang yang dimaksud bukan berarti perubahan atau sah. perubahan, namun hanya mengganti frasa lama dengan perincian kata-kata baru yang lebih baik atau mungkin nilai perubahannya umumnya sedikit yang tidak menyentuh lapisan atas.⁷

Perubahan yang sah yang membawa hasil perubahan yang sah di mana perubahan dalam perspektif nilai yang mendasari serangkaian undang-undang secara keseluruhan (atas atau bernilai) dan berdampak pada sudut pandang bermakna lainnya yang secara progresif terletak di bawahnya. Perubahan semacam ini membawa perubahan pada standar esensial dari kerangka pengaturan pidana, sehingga dikenal sebagai perubahan kunci di bidang pengaturan pidana pandangan dunia lokal.

Perubahan sah yang memiliki orang yang dirujuk di atas dapat terjadi melalui dua prospek; Pertama, perubahan yang sah terjadi karena dipengaruhi oleh perubahan

pada komponen masyarakat yang sah atau perubahan dari komponen yang lebih rendah ke atas dan kedua, perubahan yang sah karena perubahan sifat-sifat yang tersembunyi dari hukum yang sebenarnya atau komponen atas yang berdampak ke bawah. Kemungkinan lain adalah bahwa perubahan itu terjadi melalui teknik konsolidasi, khususnya dari kondisi pertama dan kedua yang mempengaruhi pemahaman hukum, khususnya, meskipun tidak secara langsung mengubah undang-undang, peraturan saat ini diberikan sudut

⁷ "Satjipto Rahardjo, 1983, dalam karangannya

berjudul Hukum dan Perubahan Sosial. Bandung: Alumni, hlm. 43"

pandang lain bahwa tidak sama dengan pandangan masa lalu.

Ada dua gagasan tentang keadilan dalam peraturan pidana yang mempengaruhi perubahan mendasar dalam kerangka peraturan pidana dan berlaku untuk penyelidikan tempat yang sah bagi para penyintas kesalahan, khususnya keadilan retributif dan keadilan yang bermanfaat.⁸

Kedua pemikiran ini memiliki perbedaan yang berbeda dalam melihat sebagian dari pemikiran esensial dalam pengaturan pidana (formal dan materil) dan organisasi penegakan hukum, khususnya tempat terjadinya kesalahan. Pembedaan itu dimulai dengan gagasan 'kesalahan' atau pelanggaran peraturan pidana. Pembedaan pemikiran ini memiliki saran untuk pedoman kebebasan korban yang berbeda, karena menjadi alasan untuk mengelola hak-hak istimewa yang benar-benar disalahgunakan dalam pelanggaran peraturan pidana.

Sebagaimana ditunjukkan oleh sudut pandang keadilan retributif, perbuatan salah adalah pelanggaran terhadap permintaan publik atau demonstrasi terhadap masyarakat, terhadap kumpulan penduduk, terhadap sekelompok

prinsip oleh pendirian masyarakat berdasarkan popularitas.⁹

Dengan cara ini, organisasi pemerataan menekankan tanggung jawab semata-mata oleh negara (memaksakan model bisnis pada tuntutan dan persyaratan). Sementara itu, sudut pandang pemerataan yang bermanfaat melihat perbuatan salah, meskipun perbuatan yang dilakukan juga mengabaikan peraturan pidana, adalah perselisihan antara orang-orang yang merugikan orang yang bersangkutan, daerah setempat dan pihak yang bersalah itu sendiri. Di antara tiga pertemuan, kepentingan penyintas kesalahan memulai sesuatu, dengan alasan bahwa kesalahan tersebut, menurut Andrew Ashworth, adalah "pada dasarnya pelanggaran terhadap orang yang bersangkutan dan hanya opsional pelanggaran terhadap wilayah atau negara bagian yang lebih luas"¹⁰

Jadi dampak yang sangat nyata dalam konteks dari keadilan retributif menjadi pemerataan suportif adalah perubahan pada tataran cara berpikir pemerataan yang melandasi peraturan positif sebagai aturan yang sah secara materiil di bidang pengaturan pidana dan kerangka penegakan hukum, maka

⁸ "Marc Groenhuijsen,1996, "Conflict of Victims Interests and Offender's Rights in the Criminal Justice System" di dalam Cris Summer, et al., eds., International Victimology: Selected Papers from the 8th International Symposium (Camber) hlm. 175. Lihat juga Randy E. Barnet dan John Hagel III, hlm.7"

⁹ "Hilman Hadikusumah,1989, Hukum Pidana Adat Bandung: Alumni, Cet. ke-3, hlm. 14"

¹⁰ Andrew Ashworth, "Victim Impact Statements and Sentencing", The Criminal Law Review, Agustus 1993, hlm. 503

perubahan tersebut akan mendapatkan sudut pandang lain peraturan pidana dan kerangka penegakan hukum. Pertama-tama, keadilan dalam pengaturan pidana terletak pada kepentingan atau kelangsungan hidup orang yang bersangkutan dan tergugat bertanggung jawab atas hasil kegiatannya. Kedua, perbuatan salah adalah pelanggaran antara orang-orang, dengan cara ini, ketiga, korban adalah orang yang dirugikan oleh perbuatan itu (pelanggaran peraturan pidana), lebih tepatnya orang yang bersangkutan, daerah setempat, negara, dan benar-benar para pelanggar yang sebenarnya. Keempat, pengorganisasian penegakan hukum untuk tujuan kompromi dan, kelima, disiplin dan jenis disiplin yang dipaksakan pada pelanggar penting untuk kompromi dan tanggung jawab pelanggar terhadap hasil kegiatannya. Keenam, korban, masyarakat, negara dan pelanggar dalam proses penegakan hukum bersifat dinamis.

KUHP mengarahkan tiga hak sah yang mengizinkan jatuhnya korban akibat kesalahan dalam proses penegakan hukum, secara spesifik:

- (a) Hak untuk mengajukan keberatan tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan.
- (b) Hak korban untuk melapor dan kewajibannya untuk menjadi Saksi.
- (c) Hak untuk menuntut ganti kerugian.

Pedoman Korban Tindak Pidana dalam KUHP dan RUU KUHP dan KUHP, secara khusus:

- (a) Pengaturan korban kejahatan dalam KUHP dimana KUHP tidak mengatur secara eksplisit mengenai korban kejahatan dalam norma hukum pidana, baik Buku I, II dan Buku III. Namun demikian Pasal 14 huruf c mengenai penjatuhan pidana dapat dikembangkan dalam praktek untuk memberikan perhatian terhadap korban kejahatan dalam bentuk santunan ganti kerugian.
- (b) Pengaturan korban kejahatan dalam RUU KUHP dimana RUU KUHP telah mengatur beberapa ketentuan secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan korban kejahatan.

Pedoman kebebasan dan pertimbangan kepentingan pihak yang dirugikan (penyintas kesalahan) dalam acara pidana menimbulkan kesimpulan yang jenius dan kontra. Penilaian yang bertentangan menyatakan bahwa pertimbangan kepentingan pihak yang dirugikan dalam siklus pelanggar hukum akan mengacaukan interaksi penjahat dan tidak sesuai dengan standar keadilan yang cepat, sederhana dan mendasar, korban kesalahan sebagai individu, mungkin tidak akan menjadi "korban" dalam siklus pelanggar hukum.

Bagian dari pihak yang terganggu sebenarnya ingin memiliki opsi untuk menambah bobot pada spesialis kerangka penegakan hukum. Polisi dan pemeriksa akan asyik dengan usaha pihak yang dirugikan (orang yang bersangkutan) daripada menangani kasus penjahat itu sendiri.

Selain itu, prinsip legitimasi yang ditunjukkan dalam persekolahan yang halal menunjukkan perbedaan antara peraturan terbuka dan peraturan rahasia dimana peraturan publik, termasuk peraturan pidana dan peraturan acara pidana, melibatkan negara, bukan rakyat. hak-hak istimewa korban perbuatan salah sebagai manusia dalam kerangka penegakan hukum. Tuntutan atas remunerasi karena pelanggaran diajukan melalui sistem hukum perdata.

Bagaimanapun, pertimbangan pihak yang dirugikan atau yang selamat dari kesalahan dalam kerangka penegakan hukum tidak berarti bahwa pihak yang dirugikan adalah "pihak" atau komponen dalam kerangka penegakan hukum terlepas dari penggugat dan penasihatnya yang sah dengan polisi. dan penguji sekali lagi. Orang-orang yang selamat dari perbuatan salah tidak dirasakan kehadirannya dalam situasi yang sah dalam peraturan pidana dan mereka tetap berada di luar kerangka penegakan hukum, karena korban

bukanlah bagian dari kerangka penegakan hukum itu sendiri.

Upaya untuk melibatkan korban pelanggaran dalam kerangka penegakan hukum dihadapkan pada isu krusial, khususnya keberadaan dan tempat yang sah dari penyintas pelanggaran dalam kerangka penegakan hukum itu sendiri. Korban hanyalah seorang pengamat (yaitu pengamat yang mengungkapkan atau saksi korban), menyiratkan bahwa korban tidak penting untuk komponen yang terlibat dengan kerangka penegakan hukum, seperti responden dan polisi dan penyidik. Dengan demikian, penyintas suatu perbuatan salah tidak dapat mengajukan suatu perkara dengan putusan yang sah terhadap penggugat, misalnya suatu daya pikat atau kasasi dengan anggapan ada suatu pilihan pengadilan yang dianggapnya tidak dapat dibenarkan atau dapat merugikannya.

C. KESIMPULAN

Tujuan dan pedomam pemidanaan terhadap sistem pemidanaan dalam rangka pembaharuan hukum pidana karena dari isu-isu terkait dengan lama KUHP yang sedang berlangsung dan perbaikan isu-isu yang muncul di tengah-tengah kehidupan individu, maka aturan yang menghukum menjadi penting. pengaturan yang memberikan pedoman, yang memutuskan di bawah beban seorang pelanggar hukum,

ini merupakan pembantu untuk memutuskan dalam menerapkan dan memaksa hukuman. Karena aturan-aturan ini adalah aturan-aturan penting, aturan-aturan ini penting untuk pendekatan resmi. Aturan penghukuman juga memiliki kemampuan sebagai kontrol atau pengatur bagi hakim sehingga hukuman yang dijatuhkan jelas terkoordinasi dan memiliki kemanfaatan.

Pengaturan yang tertuang dalam Rancangan KUHP merupakan salah satu jenis rancangan peraturan teknik pidana umum (RUU KUHAP) yang dimulai dari pedoman hukum yang tersebar di luar KUHP. Ini mengontrol korban kesalahan dan dalam melaksanakan pedoman (hukum tidak resmi). Pengertian bahan hukum terhadap korban kesalahan dalam KUHP adalah jenis strategi yang menerima perbaikan yang sah yang terjadi melalui pendekatan pendaftaran.

Ketentuan yang dirumsukan di dalam RUU KUHAP merupakan bentuk formulasi hukum acara pidana umum (RUU KUHAP) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tersebar di luar KUHP/KUHAP. Di dalamnya diatur tentang korban kejahatan dan dalam peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah). Formulasi materi hukum tentang korban kejahatan dalam KUHAP merupakan bentuk kebijakan yang responsif terhadap perkembangan

hukum yang terjadi melalui pendekatan induksi.

Dari segi materi administrasi, pengaturan dalam KUHP telah menunjukkan kemajuan dan pertimbangan mengenai kepentingan korban kesalahan. Selain itu, upaya-upaya diharapkan dapat mengikutinya dan menganggap penting memperkuat korban pelanggaran dengan menambahkan standar baru yang memperkuat kehadiran korban pelanggaran dalam kerangka penegakan hukum di Indonesia nanti.

DAFTAR BACAAN

Buku

Andrew Ashworth, “Victim Impact Statements and Sentencing”, The Criminal Law Review, Agustus 1993.

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Semarang: Badan Penerbit Undip, 1994.

Barlian, Aristo Evandy A., & Arief, Barda Nawawi. 2017. “Formulasi Ide Permaadan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia. Jurnal Law Reform Vol.13, (No.1), PP. 28-44”

Eyreine Tirza Priska Doodoh, “Kajian terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Pengawasan Menurut Kitab UndangUndang Hukum Pidana, Artikel Skripsi, Lex et Societatis, Vol. I/No. 2/Apr-Jun/2013”

Hilman Hadikusumah,1989, “Hukum Pidana Adat (Bandung: Alumni), Cet. ke-3”

Marc Groenhuijsen,1996, “Conflict of Victims Interests and Offender’s Rights in the Criminal Justice System di dalam Cris Summer, et al., eds., International Victimology: Selected Papers from the 8th International Symposium (Camber) Lihat juga Randy E. Barnet dan John Hagel III”

Muladi dan Barda Nawawi Arief, “Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1992”

Salman, H.R. Otje dan F. Susanto, Anton, 2008, “Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali. Bandung, Refika Aditama”.

Saraya, S. 2019. “Tindak Pidana Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia Sebuah Kajian Perbandingan Sistem Pemidanaan Di Negara Asing Thailand Dan Jepang. Jurnal Ius Constitutum, Vol.4, (No.2), pp.128-146”

Satjipto Rahardjo, 1983, “dalam karangannya berjudul Hukum dan Perubahan Sosial. Bandung: Alumni”